Nomor : A.004/CRU-PKS/VI/2018

Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018

Nomor : 522.1/102/2018

# KERJASAMA ANTARA

## KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH 1 ACEH

DENGAN

## BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM (BKSDA) ACEH

DAN

## CONSERVATION RESPONSE UNIT (CRU) ACEH

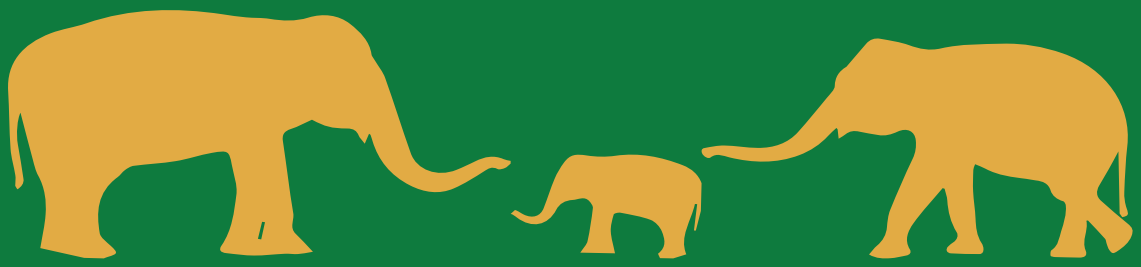

# TENTANG
# PENGELOLAAN HABITAT GAJAH SUMATERA DI KABUPATEN ACEH JAYA

TFCA SUMATERA
TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION

PANCACITA

kph
Kesatuan Pengelolaan Hutan Indonesia

CRU
CONSERVATION RESPONSE UNIT
ACEH

# KERJASAMA ANTARA

## KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH 1 ACEH

DENGAN

## BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM (BKSDA) ACEH

DAN

## CONSERVATION RESPONSE UNIT (CRU) ACEH

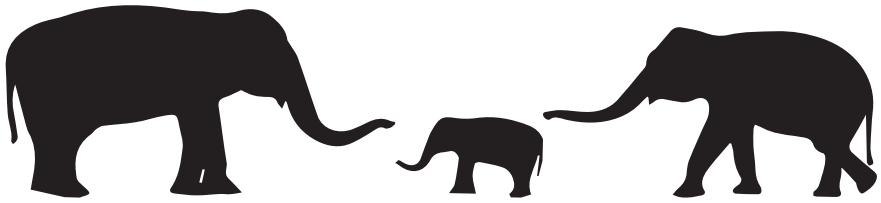

# TENTANG
# PENGELOLAAN HABITAT GAJAH SUMATERA
# DI KABUPATEN ACEH JAYA

Nomor : A.004/CRU-PKS/VI/2018
Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018
Nomor : 522.1/102/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Jl. Jenderal Sudirman No.21, Geuceu Kayee Jato, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Fajri, SP, MM
   NIP : 19741127 200003 1 002
   Jabatan : Kepala KPH Wilayah I Aceh
   Alamat : Jalan Seudatai Nomor 06, Peukan Bada, Aceh Besar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Aceh, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si
   NIP : 19760522 200003 1 002
   Jabatan : Kepala BKSDA Aceh
   Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien Km. 1,2 PO. BOX. 29 Banda Aceh

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Konsevasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Aceh, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Nama : drh. Wahdi Azmi
   NIK : 120722136730001
   Jabatan : Direktur CRU Aceh
   Alamat : Gp. Ie Masen kaye adang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Conservation Response Unit (CRU), yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Habitat Gajah Sumatera di Kabupaten Aceh Jaya dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Keanekaragaman hayati hutan Aceh memiliki fungsi dan peran penting untuk mendukung kelangsungan kehidupan dan merupakan anugerah Allah SWT yang harus dilestarikan;
b. Wilayah yang dikerjasamakan merupakan habitat satwa gajah sumatera yang perlu dilakukan pengelolaan habitat untuk menunjang pengawetan dan kelestarian gajah sumatera, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya konflik satwa dan manusia;
c. Perlu dilakukan pendataan, pemantauan dan perlindungan terhadap satwa kunci dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
**PRINSIP KERJASAMA**

(1) Perjanjian Kerjasama ini dilakukan PARA PIHAK dengan prinsip kesetaraan, transparan, partisipatif dan saling mendukung;
(2) Lembaga Swadaya Masyarakat Conservation Response Unit (CRU) Aceh membantu Pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam melindungi keanekaragaman hayati, melakukan pengelolaan habitat satwa gajah sumatera yang berada di kawasan kerjasama.

Pasal 2
**DASAR PELAKSANAAN**

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
(4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar;
(8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.44/Men LHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA;
(9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;
(10) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
(11) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Pasal 3
**TUJUAN**

(1) Mendata, memantau dan melakukan upaya perlindungaan populasi Gajah Sumatera di Kabupaten Aceh Jaya;
(2) Melakukan pengelolaan habitat sebagai upaya pelestarian gajah

Nomor : A.004/CRU-PKS/VII/2018
Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018
Nomor : 522.1/102/2018

Nomor : A.004/CRU-PKS/VI/2018
Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018
Nomor : 522.1/102/2018

sumatera di Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 4
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan habitat, perlindungan, pengamanan dan pelestarian kawasan, pemulihan fungsi kawasan serta pemantauan populasi gajah sumatera di Aceh Jaya.

Pasal 5
**Hak dan Kewajiban**

(1) PIHAK PERTAMA:
   a. Bersama PIHAK KEDUA memberikan arahan kepada PIHAK KETIGA terhadap kegiatan yang akan dan sedang dilakukan;
   b. Dengan fasilitasi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan pemantauan dan pemetaan spesies kunci yang berada di dalam wilayah kerjasama;
   c. Bersama PARA PIHAK melakukan perlindungan habitat;
   d. Dengan fasilitasi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersama-sama melakukan mitigasi konflik satwa;
   e. Bersama dengan PARA PIHAK melakukan kegiatan penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kesadaran para pihak akan pentingnya perlindungan terhadap spesies satwa kunci dan habitatnya;
   f. Menerima laporan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA.

(2) PIHAK KEDUA:
   a. Bersama PIHAK PERTAMA memberikan arahan kepada PIHAK KETIGA terhadap kegiatan yang akan dan sedang dilakukan;
   b. Bersama PIHAK PERTAMA mendapat fasilitasi PIHAK KETIGA untuk melakukan pemantauan dan pemetaan spesies kunci yang berada di dalam wilayah kerjasama;
   c. Bersama PARA PIHAK melakukan perlindungan habitat;
   d. Bersama PIHAK PERTAMA mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KETIGA untuk melakukan mitigasi konflik satwa;
   e. Bersama dengan PARA PIHAK melakukan kegiatan penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kesadaran para pihak akan pentingnya perlindungan terhadap spesies satwa kunci dan habitatnya;
   f. Menerima laporan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA.

(3) PIHAK KETIGA:
   a. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pendataan jumlah populasi gajah sumatera secara periodik;

b. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pemantauan dan memetakan habitat gajah sumatera secara lebih terperinci/jelas;
c. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan perlindungan dan pengelolaan habitat;
d. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kesadaran para pihak akan pentingnya perlindungan terhadap gajah sumatera dan habitatnya;
e. Membantu/fasilitasi penanganan konflik satwa yang terjadi di sekitar kawasan kerjasama;
f. Berkoordinasi dan melaporkan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
**Pelaksanaan**

(1) Tunduk dan patuh kepada Peraturan Perundang-undangan;
(2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditandatangani kerjasama ini;
(3) Wilayah kerjasama terdiri dari kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung 149.354 hektar, hutan produksi 12.973 hektar, hutan produksi terbatas 61.778 hektar dan APL 11,311 hektar dengan total seluas 235.416 hektar, peta terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini;
(4) Para pihak secara bersama-sama menyusun dan menyepakati rencana kerja penggelolaan habitat gajah sumatera di Kabupaten Aceh Jaya;
(5) Rencana kerja yang telah disepakati PARA PIHAK, disampaikan 1 (satu) berkas ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
(6) Mengirim laporan hasil kerjasama dan atau data terbaru kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
(7) Apabila mengalami kendala dalam pelaksanaannya maka PARA PIHAK melaporkannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Pasal 7
**Pelibatan Pihak Lain**

(1) PIHAK KETIGA dapat melibatkan lembaga/badan/perorangan/pihak lain setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
(2) Setiap pelibatan lembaga/badan/perorangan/pihak lain ke dalam kegiatan ini harus mengikuti peraturan dan norma yang berlaku di dalam lingkup Aceh dan Pemerintah Aceh.

Nomor : A.004/CRU-PKS/VI/2018
Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018
Nomor : 522.1/102/2018

Nomor : A.004/CRU-PKS/VI/2018

Pasal 8
**Jangka Waktu dan Perpanjangan**

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
**Penyelesaian Permasalahan**

(1) Apabila terjadi permasalahan/perselisihan dalam melaksanakan kerjasama ini Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
(2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018

Pasal 10
**Keadaan Memaksa/Force Majeur**

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeur) adalah wabah, epidemi, huru-hara, bencana, faktor alam seperti iklim, sabotase dan lain-lain, berupa kejadian yang nyata dan di luar dugaan atau kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya;
(2) Pihak yang bukan Force Majeur wajib memberitahukan kepada Pihak Lain secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa terjadi yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang;
(3) Akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewajiban dari Para Pihak dengan sendirinya gugur.

Pasal 11
**Berakhirnya Kerjasama**

Kerjasama ini dapat diakhiri apabila:
(1) Berakhirnya masa kerjasama;
(2) Atas kesepakatan Para Pihak;
(3) Terjadi pelanggaran Perjanjian Kerjasama oleh salah satu pihak; dan
(4) Dalam pelaksanaannya tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Nomor : 522.1/102/2018

Pasal 12
**Addendum**

(1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam kerjasama

ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak melalui kesepakatan dengan membuat addendum tersendiri, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerjasama ini; dan

(2) Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat dievaluasi, ditinjau kembali atau diperbaiki atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 13
Pengawasan dan Pengendalian

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau pada saat diperlukan; dan
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan pertimbangan, penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan lapangan.

Pasal 14
**Penutup**

(1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak;
(2) Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
(3) Tembusan kerjasama ini disampaikan kepada:
    a. Gubernur Aceh;
    b. Direktur Jenderal KSDAE;
    c. Bupati Aceh Jaya;
    d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

Nomor : A.004/CRU-PKS/VI/2018

Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018

Nomor : 522.1/102/2018

Nomor : A.004/CRU-PKS/VI/2018

Nomor : PKS.57/K.20/TU/KSA.21/7/2018

Nomor : 522.1/102/2018

Dibuat dan tandatangani di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Juli 2018

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|---|
| Direktur CRU Aceh | Kepala BKSDA Aceh | Kepala KPH Wilayah I Aceh |
| ( drh. Wahdi Azmi ) | ( Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si ) | ( Fajri, SP, MM ) |
| | Pembina | Pembina |
| | Nip. 19760522 200003 1 002 | Nip. 19741127 200003 1 002 |

Mengetahui :

Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

( Ir. Sahrial )

Pembina Utama Muda

Nip. 19641012 199103 1 007

TFCA
SUMATERA
TROPICAL FOREST
CONSERVATION ACTION

PANCACITA

kph

CRU
CONSERVATION RESPONSE UNIT
ACEH